



**P U T U S A N**  
**No. 26 /PDT/2010/PT.KT SMDA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara gugatan antara :-

1. **RANUNG** Pekerja swasta, beralamat di kampong ngenyam Asa RT IV, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut

**PEMBANDING I DAHULU TERGUGAT**

**I;**  
Pekerjaan Swasta, beralamat di Kampong Ngenyam Asa RT IV, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING II DAHULU TERGUGAT II;**

2. **L I M**

**M E L A W A N :**

**EMANUEL** Pekerja Swasta, beralamat di Kampung Gemuhan Asa RT 1 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, yang



dalam perkara ini diwakili oleh  
kuasa hukumnya KARDIANSAH  
KALEB,SH.,Advokat & Konsultan  
Hukum, beralamat kantor di Jalan  
Pattimura Gang Sepakat

RT IX Busur.....

RT IX Busur Barong Tongkok,  
Kabupaten Kutai Barat  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 20 September 2009,  
Selanjutnya disebut **TERBANDING**

**DAHULU PENGGUGAT**- - -

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat- surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum  
dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No.  
06/Pdt.G/2009/PN.Kubar. tanggal 2 Agustus 2010 yang amar  
selengkapnya berbunyi sebagai  
berikut:- - - - -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; - - - - -
2. Menyatakan sebagai Hukum sah dan berharga bukti kepemilikan penggugat berupa surat Kepemilikan Tanah ( hak Milik ) yang di buat diatas kertas zegel bermatrai Rp. 1000 Nomor : 31/DS/NA /1989 tanggal 2



Nopember 1989 oleh Kepala Desa Ngenyan Asa Y.TOKING serta diketahui oleh camat Barong Tongkok DRS.AGUSTINUS

MARKUS;-----  
-----

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di Rt.II (sekarang RT.IV) Desa Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai (sekarang Kabupaten Kutai Barat ) Propinsi Kalimantan Timur adalah peninggalan dari orang tuanya bernama W.Ngedang, dengan ukuran dan batas- batas sebagai berikut: -----

- lebar depan dan belakang : ± 100 M

-----

- panjang kiri dan kanan : ± 400 M

-----

- Luas : ± 40.000 M<sup>2</sup>-----

Dengan batas-

batasnya :-----  
-----

Sebelah Utara : Jalan umum (sekarang jalan Barong Tongkok- Melak) -----

Sebelah Selatan : tanah kosong-----  
-----



Sebelah.....

Sebelah Barat :

sdr.Sentawaq-----  
-----

Sebelah Timur : Tanah kebun Karet Sdr.

Haron;-----

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;-----  
-----

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melanggar hak subyektif orang lain dan kepatutan telah menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 2005 serta menebang / membabat / dimusnahkan tanaman pohon karet tidak dapat Penggugat nikmati;-----  
-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan tanah Perwatanan dari segala hak milik mereka atau orang lain dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat;-----  
-----

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;- -----  
-----  
-

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2010 mengajukan permintaan agar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 06/Pdt.G/2009/PN.Kubar. tanggal 2 Agustus 2010, diperiksa dalam peradilan tingkat banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permintaan Banding No. 06/Pdt.G/2009/PN.Kubar- -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:06/Pdt.G/2010/PN.KUBABAR;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori bandingnya tertanggal 23 Agustus 2010, yang diterima di Pengadilan Negeri tertanggal 06 Oktober 2010, Memori Banding mana pada tanggal 06 Oktober 2010 telah diberitahukan kepada Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Pembanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas ( inzage)

Sebagaimana.....

sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas No:06/Pdt.G/2009/PN.Kubar tanggal 12 Januari 2011 dan kepada Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan



mempelajari berkas perkara. sebagaimana Relas Pemberitahuan  
Memeriksa Berkas Perkara No. 06/Pdt.G/2009/PN.Kubar. tanggal  
12 Januari  
2011;- -----

**TENTANG PERTIBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding pbanding, telah  
diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi  
persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena  
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat  
diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari,  
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas  
perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanah  
Balikpapan Nomor: 06/Pdt.G/2009/PN.Kubar tanggal 2 Agustus  
2011, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh  
Pemanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai  
berikut :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam  
putusannya yang mengabulkan gugatan penggugat/terbanding  
telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu  
dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan  
hakim tingkat pertama dapat dikuatkan, dengan tambahan  
pertimbangan yang perlu disempurnakan;- -----

Menimbang ,bahwa majelis hakim pengadilan tinggi akan  
mempertimbangkan alasan memori banding pbanding dengan  
berpedoman kepada pengertian- pengertian sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:- -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding/dahulu tergugat, pada pokoknya adalah: mengenai keterangan saksi dan bukti- bukti surat dan tentang pemeriksaan setempat sebagaimana diajukan dalam memori banding, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai barat di dalam putusannya, sedangkan tentang tuntutan dari pemanding untuk memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk melakukan pemeriksaan ulang sidang pemeriksaan setem

pat.....

pat, sebagaimana objek perkara yang disengketakan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pemeriksaan setempat tersebut dilaksanakan sesuai prosedur, sehingga permintaan dari pemanding tidak beralasan menurut hokum dan harus ditolak;- -----

Menimbang, bahwa berdsasarkan alasan- alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi menolak alasan- alasan yang diajukan pemanding/penggugat dalam memori bandingnya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 06 /Pdt G/2009/PN.Kubar, tanggal 2 Agustus 2010, dapat dipertahanlan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karena itu harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pemanding/ dahulu tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama, maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada peming/tergugat;

Mengingat, Undang- Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Peming semulaTergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 06/Pdt G/2009/PN.Kubar, tanggal 2 Agustus 2010, yg dimohonkan banding;
- Menghukum Peming /Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin , tanggal 13 Juni 2011, terdiri dari

**Dr.H.ANDI SAMSAN NGANRO,SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **JAMES BUTAR BUTAR,SH.,M.HUM** dan **SULARSO, SH.,MH** masing- masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tang 01 Pebruari2011 **No.26/PDT/2011/PT. KT SMDA** putusan mana diucapkan pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang

Terbuka.....

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M.MAKMUN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;- -----

## HAKIM – HAKIM ANGGOTA

### KETUA MAJELIS

**JAMES BUTARBUTAR,SH.MHUM**

**Dr.H.ANDI SAMSAN**

**NGANRO,SH.MH.**

**S U L A R S O , S H. , M H.**

### PANITERA PENGGANTI

**M.MAKMUN,SH.MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)